

SKRIPSI

**PERANAN BIDANG HUKUM POLDA SUMBAR BERKAITAN DENGAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN POLDA SUMBAR
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN (PERKAP)
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
AMELIA NURUL FAUZIAH
2010113056

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 1/PK-IV/III/2024

**PERANAN BIDANG HUKUM POLDA SUMBAR BERKAITAN DENGAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN POLDA SUMBAR
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN (PERKAP)
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

ABSTRAK

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) sebagai Negara hukum, Bidang Hukum dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran krusial, diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Penelitian ini membahas 2 rumusan masalah yang diantaranya : (1) Bagaimana Peranan Bidang Hukum Berkaitan Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan aparat bidang hukum terkait dengan pemberian bantuan hukum di lingkungan Polda Sumbar. Bantuan hukum melibatkan aspek konsultasi, nasihat, saran, pendapat, advokasi, dan pendampingan, dengan tujuan memastikan akses keadilan bagi anggota Polri dan keluarganya. Meskipun terdapat ketidaksesuaian horizontal dalam regulasi, Bidang Hukum mengambil langkah konkret, termasuk memanfaatkan tenaga Bantuan Hukum internal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada personil Satker Bidang Hukum Polda Sumbar dan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota Polri sebagai pendamping dalam perkara pidana sesuai dengan Perkap. Meskipun terdapat perbedaan definisi Penasihat Hukum antara Undang-Undang Advokat dan Perkap Nomor 2 Tahun 2017, namun anggota Polri dan PNS Polri dapat menjadi kuasa hukum. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya penasehat hukum, biaya, sumber daya manusia, serta kesadaran Kepolisian Republik Indonesia tentang bantuan hukum. Meskipun demikian, terdapat pemahaman yang salah terkait kewajiban advokat dalam proses pendampingan hukum. Batasan subjek hukum "Anggota Polri" melibatkan anggota Polri dan PNS Polri, dan konflik dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, untuk mencapai keadilan bagi pelaku dan korban, Polisi harus bertindak dan berpikir secara logis.

Kata Kunci : Peranan Bidang Hukum, Polda Sumbar, Bantuan Hukum

**THE ROLE OF THE LEGAL SECTOR OF WEST SUMATRA POLICE IS
RELATED TO THE PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE IN THE WEST
SUMATRA POLICE ENVIRONMENT BASED ON THE REGULATION OF THE
CHIEF OF POLICE (PERKAP) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
2 OF 2017 CONCERNING PROCEDURES FOR PROVIDING LEGAL AID**

ABSTRACT

Within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) as a State of Law, the Legal Sector in the National Police of the Republic of Indonesia (Polri) plays a crucial role, regulated by the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid. This study discusses 2 formulations of problems including: (1) How is the role of the legal sector related to the provision of legal assistance within the West Sumatra Regional Police based on the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid? (2) What are the obstacles faced and what efforts are made by the law department officials related to the provision of legal assistance within the West Sumatra Regional Police. Legal aid involves aspects of consultation, advice, opinion, advocacy, and assistance, with the aim of ensuring access to justice for members of the National Police and their families. Despite horizontal discrepancies in regulations, the Legal Sector took concrete steps, including utilizing internal Legal Aid personnel. This research uses sociological (empirical) juridical method with a descriptive approach. Data were obtained from field research with direct interviews with West Sumatra Police Law Task Force personnel and literature research by referring to laws, government regulations, and related legal literature. The results showed that the role of members of the National Police as companions in criminal cases was in accordance with Perkap. Although there are differences in the definition of Legal Counsel between the Law of Advocates and Perkap Number 2 of 2017, members of the National Police and Police Civil Servants can become legal representatives. Obstacles faced include lack of legal counsel, costs, human resources, as well as the Indonesian National Police's awareness of legal aid. However, there is a misconception regarding the obligation of advocates in the legal assistance process. The limitation of the legal subject of "Member of the National Police" involves members of the National Police and civil servants of the National Police, and conflicts with Article 31 of the Advocates Law are considered to have no binding legal force based on the Constitutional Court Decision. Therefore, to achieve justice for perpetrators and victims, police must act and think logically.

Keywords: The Role of Legal Sector, West Sumatra Police, Legal Aid